

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM
TANPA IZIN PERBANKAN
(Studi Putusan No. 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)**

(Skripsi)

Oleh

**NUNUT MAGDALENA
NPM 1912011227**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Izin Perbankan (Studi Putusan No. 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)

Oleh

NUNUT MAGDALENA

Koperasi simpan pinjam dipadang sebagai usaha yang dapat membantu perbaikan tingkat kehidupan ekonomi di Indonesia, dikarenakan mengedepankan asas tolong menolong. Namun, berjalannya kegiatan koperasi simpan pinjam tidak terlepas dari kemungkinan melakukan tindak pidana perbankan, salah satunya adalah kegiatan yang berkaitan dengan perizinan. Pelaku tindak pidana perbankan harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan sanksi yang diterapkan dalam undang-undang khusus maupun undang-undang umum, sanksi yang diberikan pada hakikatnya untuk memberikan rasa keadilan bagi para setiap pihak yang berperkara. Tindak pidana perbankan yang paling meresahkan adalah sebuah kegiatan berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito dengan menjanjikan sejumlah bunga, namun kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maupun OJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan. Permasalahan dalam penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pidana terhadap koperasi yang melakukan usaha perbankan tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya lebih rendah dari tuntutan jaksa terhadap koperasi yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin pada Putusan Nomor Studi Putusan No.846/Pid.Sus/2021.

Metode penulisan penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penulisan yang bersifat deksriptif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hal ini dapat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan ketentuan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Koperasi Airo Jaya Bersama masuk ke dalam kategori *bentuk criminal corporation* atau kejahatan yang menggunakan korporasi sebagai alat dalam melancarkan aksi kejahatan serta dalam pertanggungjawaban pidananya menggunakan *teori indentification* dengan menjatuhkan pidana terhadap pimpinan koperasi. Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dengan menjatuhkan putusan dengan Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan, dengan menjatuhkan

Nunut Magdalena

pidana kepada pimpinan koperasi berupa penjara selama 7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan serta aspek filosofis yang menyatakan bahwa putusan yang diberikan terhadap pelaku bersikap adil bagi setiap pihak yang berperkara. Aspek sosiologis yang didasarkan pada hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa.

Saran yang dapat diberikan penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan tanpa izin sebaiknya dapat memberikan sanksi administratif terhadap koperasi sebagai bentuk sebuah korporasi mengingat sampai saat ini koperasi masih dapat menjalankan usahanya.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Koperasi Simpan Pinjam

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM
TANPA IZIN PERBANKAN
(Studi Putusan 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)**

Oleh

NUNUT MAGDALENA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
KOPERASI SIMPAN PINJAM TANPA IZIN
PERBANKAN (Studi Putusan
846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)**

Nama Mahasiswa : **Nunut Magdalena**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011227**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas Hukum : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum
NIP 196003101987031002


Maya Shafira S.H., M.H
NIP 197706012005012002


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Maroni S.H., M.Hum**



Sekretaris/Anggota : **Maya Shafira S.H., M.H**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah S. H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **31 Juli 2023**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunut Magdalena

NPM : 1912011227

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam Tanpa Izin Perbankan (Studi Putusan Nomor: 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung,

2023



Nunut Magdalena

NPM 1912011227

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nunut Magdalena, penulis dilahirkan di Depok pada tanggal 14 September 2001, penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Manahan Panjaitan dan Ibu Roni Elfrida Tampubolon. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanan-Kanak Bunga Bangsa hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar PSKD Kwitang 8 Depok hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Depok hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas PGRI Depok hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai Wakil Kepala Dinas Seni dan Kekayaan, Himpunan Mahasiswa Pidana sebagai Sekretaris Bagian Penelitian dan Pengembangan, selain itu penulis juga aktif di luar kampus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Bandar Lampung sebagai Wakil Bendahara Badan Pengurus Cabang Periode 2021-2023. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Sukmajaya pada Januari sampai Februari 2023.

MOTTO

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.

(1 Timotius 4 : 12)

Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya.

(Daniel 12 : 3)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Manahan Panjaitan S.E.,S.H.,M.H dan Roni Elfrida Tampubolon

Adik-Adikku

Elisabeth Panjaitan, Desy Glorya N Panjaitan, Rebecca Evaline Panjaitan dan

Abram Univier Pohan Panjaitan

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar untuk mensupport dalam memberikan yang terbaik untukku, mendidik, memberikan kebahagiaan, memberikan kasih sayang, dan selalu mendoakan ku untuk menjadi anak yang bijaksana dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, teman, bangsa dan negara.

SANWACANA

Shalom, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan dan Juruselamat Yesus Kristus atas berkat dan kasih setia-Nya selama ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOPERASI SIMPAN PINJAM TANPA IZIN PERBANKA (Studi Putusan Nomor: 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng)”

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kekurangan didalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H.,M.Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dengan penuh semangat, serta memberikan saran-saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Maya Shafira S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing II yang sangat baik dan sabar meluangkan waktunya serta memberikan setiap masukan baik dalam penulisan skripsi maupun secara motivasi dan semangat untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi dan menjadi dosen favorit penulis sejak semester 2;

6. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah S.H.,M.H, selaku pembahas I yang telah memberikan setiap masukan berupa saran dan kritik yang sangat membangun dan membantu penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdianyah S.H., M.H, selaku pembahas II sekaligus Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung yang sudah memberikan kritik serta saran dan masukan yang membangun dalam pengerjaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lmapung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta semua bantuan teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama masa penyelesaian studi;
9. Bapak Subci Eko Putro S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Bapak Fatah Ambya S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Tangerang yang telah membantu penulis dengan memberikan informasi serta data-data yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini dengan baik;
11. Bapak Heni Siswanto S.H., M.H selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis dengan memberikan informasi,data, serta memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
12. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Manahan Panjaitan S.E.,S.H.,M.H. dan Roni Elfrida, terimakasih karena sudah menjadi support system terbaik bagi penulis dengan memberikan perhatian, kasih sayang yang luar biasa dan doa yang tidak henti-hentinya untuk kesehatan serta kelancaran dan kesuksesan dalam meraih setiap cita-citaku;

13. Keluarga tersayang, adik-adik Elisabeth Panjaitan, Desy G. N Panjaitan, Rebecca E Panjaitan, dan Abram U Panjaitan yang selalu bersedia menjadi tempat penulis berkeluh kesah dan memberikan semangat serta keyakinan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-Sahabatku Febry, Natalia, Gloria dan Assathya yang sudah setia menemani penulis sejak masa SMP sampai saat ini, dan selalu memberikan dukungannya.
15. Gereja HKI Depok tersayang, Pendeta Yansen Hasibuan, Inang Pendeta serta orang-orang didalamnya, yang sudah menjadi tempat penulis bertumbuh secara iman, dan selalu mensupport penulis sejak awal studi sampai akhir studi dengan tetap mempercayakan penulis untuk ikut serta dalam setiap kegiatan gereja walaupun jarak yang jauh.
16. Sahabat-sahabat pelayananku Yohanes Panjaitan, Firdaus Simamora, Windy Siregar, Devi Simamora, Veronica Siregar, Imelda Napitu, Aron Siregar, Yunita Siregar, David Simamora, Eben Pakpahan, Fery Pakpahan, Gilbert Naibaho, Holy Gultom, Angel Simanjuntak, Miranda Napitupulu, Rahul Sitanggang, dan teman-teman pelayanan lainnya. Terimakasih sudah menjadi tempat cerita dan tempat untuk membangun diri penulis dalam berbagai bidang, serta membantu dalam peneguhan iman penulis;
17. Sahabat-sahabatku tersayang, Yohana Betaria, Nia Rotua, Eunike Christine Adella Putri, Shaniya Bunga, Vincenthia Chaterine, Ayyusita, Fransiska Tia, Raineven Vio, Bella Anisya, Komar, Faishal Ghifary, Yosafat Rajagukguk, Farhan Alyaddo, Nofal Aditama, Fariz Alfaraby, Zulfi Aditya, Steven Hutahaeon, Noah Gultom, David Simanjuntak yang selalu mendukung dan menemani setiap hari-hari penulis didalam dunia kuliah dengan hal-hal yang menyenangkan dengan memberikan warna-warni dalam bentuk suka dan duka, terimakasih untuk dukungan, waktu, tindakan serta doa untuk kesuksesanku.

18. Kakak dan abangku, yaitu Ka Claudia Novandrea, Bang Salomo Benyamin, Bang Yoel Daud, Bang Rengky, Bang Jhansen, terimakasih sudah menjadi kaka dan abang yang baik sejak awal perkuliahan sampai sekarang, terimakasih atas didikan, dukungan, nasehat, kasih sayang, serta setiap kebahagiaan dan doa-doa yang diberikan.
19. Adik-adik ku selama diperkuliahan Holan, Daniel, Yemima, Mona, Juan, Sandro, Acil, Ninoz, Romando, Jenny, Dita dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menambahkan kesan yang manis serta pengalaman yang menyenangkan selama penulis ada di masa perkuliahan.
20. Sahabat-sahabat KKN yang ku sayang, Nabilla Vidia, Triana Budi, Mashita Fitria, Destrya Happy, Bimo Aryo, Dendy Dermawan, Bavo Wahyu, Raihan Dito, yang selalu memberikan kebahagiaan dan warna-warni dalam bentuk suka dan duka, hadir untuk memberikan dukungan serta menjadi tempat bercerita bagi penulis sejak masa KKN 2022 sampai saat ini.
21. Keluarga Besar Dinas Seni dan Kekayaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 2019, Ka Viena, Ka Mele, Ka Aul, Ka Fania, Bang Yudha, Bang Aqil, Bella, dan Yosafat yang sudah menjadi tempat pertama bagi penulis dalam berorganisasi dikampus serta selalu menjadi tempat penulis berbagi keluh kesah dan selalu memberikan dukungan serta support sampai saat ini.
22. Rony Parulian Nainggolan dan Salma Salsabil Aliyah yang sudah menemani penulis setiap hari melalui nada-nada indah yang tercipta serta menjadi penyemangat penulis.
23. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH)
24. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA Pidana)
25. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung
26. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memabntu penulis dalam penyusunan skripsi ini

Semoga Tuhan memberikan balasan atas jasa dan baik budi atas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis
Nunut Magdalena

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	i

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	23
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	25
D. Tinjauan Usaha Perbankan Tanpa Izin	30
E. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam.....	32

III. METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Simpan Pinjam Yang Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Izin	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Izin	58
V. PENUTUP	81
A. Simpulan	81
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Hasil Analisis dasar pertimbangan hakim secara yuridis, filosofis dan sosiologis dalam menjatuhkan Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng 76

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem perekonomian yang membangun tumbuhnya keuangan negara. Pada prinsipnya perbankan menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat ditandai dengan banyaknya di Indonesia berdiri lembaga-lembaga perbankan yang menawarkan jasa keuangan, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan mengatur dana dari masyarakat dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional seperti yang ada pada Pasal 33 Ayat (4) Undang–Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa perekonomian sosial harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi yang menganut prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹

Koperasi merupakan kegiatan perbankan yang diciptakan dengan tujuan untuk melakukan usaha perbaikan tingkat kehidupan ekonomi bagi sebagian orang yang berasal dari para kaum pekerja atau kaum menengah ke bawah. *Self- help* dan tolong menolong di antara anggota-anggotanya yang melahirkan di antaramereka

¹ Yance Arizona, Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3. Jakarta. 2011.*

rasa percaya pada diri sendiri dan persaudaraan antar satu sama lain, guna mewujudkan tujuan koperasi itu sendiri

Koperasi merupakan sebuah badan hukum yang sudah lama diketahui oleh masyarakat Indonesia. Pelopor dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah Mohammad Hatta yang sampai hari ini dikenal dengan sebutan Bapak Koperasi Indonesia.² Koperasi membantu berdasarkan asas tolong menolong. Koperasi adalah melambangkan harapan bagi kaum yang lemah ekonominya berdasarkan menyatakan semangat baru untuk menolong diri sendiri yang didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan kebersamaan³

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* merupakan gabungan kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperative*, yang artinya adalah kerja bersama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi. Menurut pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan arti dari koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, dikarenakan dapat mempermudah perizinan pendirian koperasi. Diterbitkannya Instruksi Presiden

² Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. Ke-7. hlm. 269.

³ Mohammad Hatta, Kahin George Mc.I , *The Cooperative Movement in Indonesia*, Cornell University Press, New York, 1997

Nomor 18 Tahun 1998 sangat berdampak bagi banyaknya badan Koperasi di Indonesia. Inpres Nomor 18 Tahun 1998 membuka kesempatan sebesar- besarnya kepada masyarakat untuk membentuk dan mengelola koperasi tanpa adanya batasan wilayah kerja, sehingga koperasi bersifat lebih mandiri dan bebas dalam melakukan aktifitas kegiatan usahanya tanpa ada campur tangan dari pemerintah.

Koperasi sebagai anggota dari perbankan, merupakan sebuah bank umum bentuk hukum yang ada di dalam Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Koperasi memiliki berbagai jenis, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam atau KSP yang merupakan jenis koperasi yang menyerupai bank. Koperasi simpan Pinjam kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut melalui kegiatan simpan pinjam bagi para anggota yang terdaftar sebagai bagian dari koperasi tersebut. Untuk melakukan kegiatan Simpan Pinjam tentunya koperasi harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada untuk mendirikan suatu koperasi dan apabila nantinya koperasi tersebut akan melakukan kegiatan perbankan, maka koperasi tersebut harus mendapatkan izin melakukan kegiatan perbankan yang berasal dari Pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu.⁴

Fakta yang ada, berjalan dengan seiring waktu banyak koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya tidak lagi dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang awalnya bergerak untuk membantu perekonomian masyarakat kelas menengah kebawah menjadi bergerak untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan utama mensejahterakan anggotanya sehingga sering kali

⁴ *Syarat Mendirikan Koperasi*, <http://penabulocooperative.org/syarat-syarat-mendirikan-sebuah-koperasi/>.

terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakstabilan asas yang dianut oleh koperasi sendiri.

Kasus Koperasi simpan pinjam yang banyak terjadi di Indonesia yaitu pendaftaran menjadi anggota yang mudah dengan mendaftarkan diri hanya dengan KTP atau Kartu Tanda Penduduk, namun tidak membayarkan kewajibannya sebagai anggota atau dapat juga dikatakan bahwa KTP tersebut digunakan sebagai formalitas bagi pemilik koperasi yang menjalankan usahanya dibalik layar.⁵ Koperasi simpan pinjam seringkali disebut sebagai koperasi yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak sesuai dengan ADRT perkoperasian. Kasus Pidana yang banyak dilakukan oleh koperasi simpan pinjam adalah menghimpun dana dan menyimpan dana dari pihak ketiga untuk disalurkan secara kredit atau berangsur kepada masyarakat yang bukan anggotanya. Pada contoh kasus di atas dapat menunjukkan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh koperasi yaitu tindak pidana perbankan terkait perizinan yang melanggar Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menerangkan bahwa institusi perbankan yang diperbolehkan untuk menyimpan dana pihak ketiga dan menyalurkan kredit ke masyarakat.⁶

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan klasifikasi bentuk tindak pidana kejahatan perbankan ke dalam 13 jenis tindak pidana dengan beberapa unsur dan penerapan yang berbeda-beda dengan mengelompokkan kedalam tiga belas bentuk tindak

⁵ Dessy Lina Oktaviani, *Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Dalam Tindak Pidana Perbankan Tanpa Ijin*, Tesis, Denpasar, 2015. hlm.4.

⁶ I Gede Hartadi Kurniawan, *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*, dikutip <http://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/348>.

pidana perbankan tersebut yang kemudian difokuskan menjadi 5 kelompok utama bentuk kejahatan, yaitu :⁷

1. Tindak Pidana berhubungan dengan Perizinan
2. Tindak Pidana berhubungan dengan usaha bank
3. Tindak Pidana berhubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh pengurus bank, pegawai bank, pihak terafiliasi dan pemegang saham bank
4. Tindak Pidana berhubungan dengan pengawasan dan pembinaan bank
5. Tindak Pidana berhubungan dengan rahasia bank.

Tindak Pidana Perkoperasian yang berkaitan dengan perizinan diatur dengan tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang terdapat dalam Pasal 16, Pasal 18, dan Pasal 20. Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikatakan bahwa:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri”

Tindak pidana yang berkaitan dengan pendirian bank tanpa izin (bank gelap) ditemukan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo.. Pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7/1992 jo. Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang perbankan dijelaskan bahwa koperasi juga dapat melakukan tindak pidana terkait dengan perizinan, dan yang dapat dikenakan sanksi untuk bertanggung jawab adalah orang yang memberikan perintah atau pimpinan yang artinya koperasi merupakan bagian dari korporasi dan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya yang dimuat khusus.⁸

⁷ Hana Faridah, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan., *Jurnal Hukum Positum*, Karawang , 2018.

⁸ Nikmah Rosidah, Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana. Aura. Bandar Lampung. 2019. hlm. 41

Koperasi masih belum dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian tidak mengatur mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada koperasi yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan ketentuan yang ada, koperasi hanya dikenakan sanksi administratif yaitu berupa pembubaran sesuai dengan ketentuan pada Pasal 46 sampai 56 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

Pada kasus pelaksanaan koperasi simpan pinjam tanpa izin perbankan masuk ke dalam kategori khusus yaitu penipuan dengan mengacu kepada Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 tentang penipuan dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng. Terdakwa yang Bernama Ramlan Sinaga terbukti telah melakukan tindak pidana “menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” Sejak Tahun 2011 hingga 2019 bagi masyarakat tangerang dan sekitarnya dengan nama usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Airo Jaya Bersama. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dakwaan alternatif dengan dakwaan primair Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dakwaan subsidair Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Tuntutan pidana penjara yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dianggap masih jauh dari hukuman maksimal yang ada pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memberikan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Mengacu kepada surat tuntutan jaksa, majelis hakim yang menangani perkara ini memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka digantidengan kurungan selama 3 bulan. Kemudian keterangan yang diberikan oleh para saksi serta barang bukti yang ada dinyatakan saling berkaitan yang dapat dijadikan menjadi fakta-fakta hukum bahwa terdakwa terbukti melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin, namun dalam surat putusannya hakim menjatuhkan pidana kurang dari tuntutan yang diberikan oleh jaksa yang jauh dari hukuman maksimal sesuai ketentuan undang-undang perbankan.

Sesuai dengan uraian di atas maka dapat isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Putusan yang diberikan Majelis Hakim dianggap belum bersifat adil, karena dalam putusannya lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Majelis hakim sebaiknya dapat menelaah kembali kejahatan dilakukan oleh terdakwa dan memberikan hukuman maksimal 15 tahun sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena terdakwa telah melakukan sebuah kegiatan simpan pinjam tanpa izin dalam waktu yang lama dan telah merugikan 41 orang yang bukan anggotanya, dengan total kerugian Rp.3.790.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah),

serta kelalaian dalam pengurusan izin pendirian koperasi yang dijalankan.

2. Pertanggungjawaban pidana pada kasus ini hanya diberikan terhadap pimpinan koperasi dan tidak melibatkan koperasi dalam pertanggungjawaban pidananya, sedangkan didalam kasus koperasi yang bersangkutan masih berjalan melakukan kegiatan simpan pinjam tanpa pengurusan izin dari Bank Indonesia. Mengacu kepada Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pertanggungjawaban pidana dapat diberikan kepada korporasi berupa pencabutan izin ataupun pembubaran koperasi guna memberikan efek jera.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Yang Melakukan Kegiatan Perbankan Tanpa Izin” (Studi Putusan 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban pidana koperasi yang melakukan kegiatan tanpa izin perbankan berdasarkan putusan Nomor: 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng ?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap koperasi melakukan kegiatan tanpa izin perbankan berdasarkan putusan Nomor : 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana , khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap koperasi yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tangerang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022 – 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana koperasi yang melakukan kegiatan tanpa izin perbankan berdasarkan putusan Nomor: 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap koperasi yang melakukan kegiatan tanpa izin perbankan berdasarkan putusan Nomor : 846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana dan memberikan kontribusi bagi pihak yang berkepentingan terkait pertanggungjawaban pidana koperasi melakukan kegiatan tanpa izin serta dapat menjadi bahan bacaan untuk memperkuat argumen dan opini pribadi dalam memberikan pendapat dalam menyelesaikan masalah kegiatan perbankan oleh tanpa izin.

b. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat secara praktisnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperoleh wawasan serta bentuk kontribusi yang dapat diberikan berupa pengabdian kepada instansi dan badan hukum yang saling berkaitan.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber pemahaman bagi pihak yang berkepentingan terkait dalam pertanggungjawaban pidana koperasi dalam tindak pidana melakukan kegiatan tanpa izin sehingga akan menjadi pemahaman baru atau memperkuat pemahaman lama yang menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹ Dalam hukum pidana korporasi meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, tetapi juga firma,

⁹ Juni Sjafrien Jahja, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*, Jagakarsa, Jakarta, 2013. hlm. 5.

komanditer atau CV, dan *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan badan hukum”¹⁰. Mengenai *corporate crime* atau kejahatan korporasi ini, Steven Box mengemukakan tipe dan karakteristik tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang pada dasarnya berbeda dengan tindak pidana atau kejahatan konvensional pada umumnya. Steven Box menyatakan bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi melingkupi:¹¹

1. *Crimes for corporation*, yakni kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
3. *Crimes against corporation*, yaitu kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, dalam hal ini korporasi sebagai korban.

Perbuatan pidana yang dilakukan korporasi dikatakan sebagai pembuat tindak pidana, pertama dapat terjadi dalam hubungan penyertaan yang umum (*non vicarious liability crime*) dan kedua dalam hal *vicarious liability crime*. Hal yang pertama hanya dapat terjadi ketika pembuat materilnya adalah pimpinan korporasi. Termasuk kategori ini adalah mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi. Dengan demikian, apabila pelakunya adalah “*director and managers who represent the directing mind and will of the company and control what does*”¹² Maka kedudukan korporasi sebagai pembuat tindak pidana dapat dilihat dari hubungan penyertaan yang umum. Korporasi berada dalam hubungan dengan penyertaan pembuat materilnya, sebagaimana

¹⁰ Sutan Remi Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta. 2006. hlm. 40.

¹¹ Hamzah Hatrik. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada. Jakarta. 1995, hlm. 41.

¹² Muladi, Demokratisasi. *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Centre, Jakarta. 2002, ha162

dimaksud Pasal 55 KUHP. Kedua dapat terjadi jika pembuat materiilnya adalah bawahan atau tenaga-tenaga pelaksana, atau pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi, keadaan demikian itu selalu dalam hubungan *vicarious liability crime* yang artinya pegawai yang melakukan sebuah kegiatan sesuai dengan perintah atasan.¹³

Tanggung jawab pidana korporasi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi setiap unsur-unsur yang ada. Unsur Pertama : Tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Unsur Kedua: Perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Unsur Ketiga : Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 16.

penjelasan Pasal 24 Ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁴

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Pasal 24 Ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Putusan hakim yang

¹⁴ Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2004.Cet -V. hlm. 142.

merupakan puncak tertinggi dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek- aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa bila tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli ; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Selain itu dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.¹⁵

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.¹⁶ Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁷

2) Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.¹⁸ Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori yang berisi sebuah definisi yang menjadi acuan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun pengertian yang menjadi konseptual dari skripsi ini adalah:

1) Pertanggungjawaban pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sesuai kesalahan yang diperbuatnya.¹⁹

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012. hlm.193

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. hlm. 20.

¹⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 1986. hlm. 67.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hlm 103

¹⁹ Haritsa, Zohra. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo, *Journal of Islamic Family Law. Manado*, 2022, hlm. 21.

- 2) Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah merupakan penjatuhan hukuman bagi seseorang atau sekelompok atau badan hukum yang terbukti melakukan tindak pidana, sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.²⁰
- 3) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, sesuai dengan nilai dari prinsip Koperasi.²¹
- 4) Pengurus adalah orang yang diangkat oleh rapat anggota untuk mengelola koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi dan usaha anggota.
- 5) Kegiatan Perbankan adalah sebuah kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan skripsi ini adalah:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian atau teori-teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, teori dasar pertimbangan hakim, tinjauan usaha perbankan tanpa izin, dan pengertian koperasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode digunakan penelitian ini, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, dan Pengelolaan dan analisis data.

²⁰ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 5. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2020, hlm. 204.

²¹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian , Pasal 1 TLN Nomor 5355

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deksripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis mengenai pertanggungjawaban pidana koperasi yang telah melakukan kegiatan tanpa izin perbankan.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan umum yang didasarkan kepada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak yang terkait dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga sebagai “*criminal responsibility*,” “*criminal liability*”. Pertanggungjawaban pidana di sini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²² Sedangkan menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segimasyarakat patut dicela.²³ Dengan itu, menurutnya seseorang dapat dipidana dilihat terhadap dua hal, yaitu harus ada perbuatannya yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah orang yang melakukan atau bisa juga dikatakan harus memiliki unsur melawan hukum. Kedua, terhadap pelakunya harus ada unsur kesalahan yang disengaja dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Hukum pidana dengan sebuah konsep “pertanggungjawaban” menjadikan ajaran kesalahan menjadi konsep utama..

Konsep ajaran kesalahan dalam bahasa latin ini dapat dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dapat diartikan kepada suatu perbuatan dikatakan

²² S.R Sianturi, Op.Cit, hlm. 245.

²³ Prodjohamidjojo, Martiman, , *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31.

mengakibatkan seseorang bersalah jika pikiran orang itu memiliki pikiran jahat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Secara tegas artinya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Sudarto dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk melakupemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁴

²⁴ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.hlm. 93.

Menurut pendapat para ahli, kesalahan memiliki beberapa arti dan macam ialah sebagai berikut :²⁵

1. Mezger : Kesalahan adalah pemenuhan seluruh syarat ketentuan yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku
2. Simons : kesalahan adalah pengertian yang social ethic atau etika sosial. Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychics atau kesadaran dari si pembuat dan keterkaitannya dengan perbuatan yang dicelakan terhadapnya.
3. Van Hammel : Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, yaitu keterkaitan antara keadaan jiwa si pembuat dan terciptanya unsur – unsur delik oleh perbuatannya. Kesalahan merupakan pertanggungjawaban dalam hukum.
4. Pompe : kesalahan adalah sesuatu yang berkaitan dengan kehendak si pembuat. Kesalahan dapat dilihat melalui dua sudut pandang : menurut akibatnya, ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwijtbaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.

Pengertian para ahli di atas menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat tercipta jika pada diri orang tersebut tidak melakukan kesalahan, maka dari itu kesalahan menjadi titik utama konsep pertanggungjawaban pidana.. Salah satu adagium yang sangat terkenal adalah “tiada pidana tanpa kesalahan” dilakukan pembaharuan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Artinya bahwa, seseorang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya, jika dia terbukti melakukan kesalahan.²⁶

Konsep kesalahan *geen straf zonder* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada seseorang atau suatu badan hukum di Indonesia. Pasal 1 KUHP menentukan :

1. Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang–undangan pidana yang telah ada sebelumnya

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. 2011.

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, RajaGrafindo, Jakarta, 2015, hal 22-23.

2. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Secara tegas tidak disebutkan dalam KUHP tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut telah diakui dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP di atas. Menurut konsep ilmu hukum di Indonesia, yang dimaksud bentuk kesalahan telah banyak dipengaruhi oleh konsep dan struktur hukum pidana Eropa Kontinental, yang membagi kesalahan pidana ke dalam dua bagian besar yaitu kesengajaan dan kealpaan.²⁷ Apabila diteliti lebih lanjut dalam rumusan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP, terutama buku kedua, terlihat dengan jelas di dalamnya disebutkan istilah dari kesengajaan atau kealpaan. Adapun pasal-pasal tersebut adalah:

- a. Dengan sengaja. Misalnya, Pasal 338 KUHP yang menentukan: “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas Tahun.”
- b. Karena kealpaan. Misalnya, Pasal 359 KUHP yang menentukan: “barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana kurungan paling lama 1 Tahun.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1809 menuliskan bahwa “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Menurut teori kehendak, sengaja adalah adanya kehendak untuk melakukan unsur-unsur delik yang ada dalam rumusan undang-undang.

²⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017. hlm. 107.

Secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia dianggap lalai melakukan perbuatan tersebut jadi dalam kealpaan terdakwa kurang berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang.

Tidak dinyatakan secara tegas bahwa hukum pidana positif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun penggunaan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini tidak dapat dibantah dalam penggunaannya. Didukung dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “tiada seorang juapun dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang ditunduhkan atas dirinya.”

Di dalam hukum pidana, asas kesalahan merupakan asas yang bersifat fundamental atau mendasar. Sebab, asas kesalahan sudah begitu melekat dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana. Akan tetapi, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” tidak boleh dibalik menjadi “tiada kesalahan dapat dipidana”. Keterkaitan antara kesalahan dan ppidanaan akan menjadi jelas, yaitu bahwa kesalahan merupakan dasar dari pidana.²⁹

²⁸ Iqbal Zaky, Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia, *Skripsi*, Yogyakarta, 2020, hlm. 5.

²⁹ *Ibid*, hal 119

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, juga unsur–unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur yaitu :³⁰

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karena kealapaannya (culpa)
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Roeslan Saleh dalam Teguh Prasetyo di di dalam bukunya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana mengatakan bahwa tiga unsur kesalahan itu tidak dapat dipisah-pisahkan, yaitu saling tergantung pada yang lain berturut–turut.³¹ Pertanggungjawaban ialah kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atas sanksi pidana yang diberikan kepadanya akibat dari perbuatan kesalahan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab diartikan sebagai kondisi batin dan mental yang normal atau sehat dan mempunyai akal untuk menilai dan membedakan hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu mengendalikan kehendak yang diperbuatnya.

Paling tidak, ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak.³² Yang dimaksud dengan akal adalah dapat membedakan hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Sedangkan kehendak artinya, dapat mengendalikan diri dalam melakukan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

³⁰ Dian Ayu Wedha, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014. hlm. 38.

³¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm.82

³² Dian Ayu Wedha, *Op.Cit.* hlm.37

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini maksudnya , pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat adanya asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan” maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti melakukan kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dianggap dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggung jawab merupakan sesuatu diluar pengertian dari kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari pengertian kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus dimaksud sebagai syarat dari kesalahan.³³

B. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan yang erat pada penentuan subjek dalam hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri, memiliki arti yang luas dan tidak terbatas hanya pada orang saja karena, terdapat subjek hukum lainnya yang dianggap memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti misalnya orang, mempunyai kekayaan sendiri dan dengan adanya perantara dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan atau subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht person*), yang artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum.³⁴

Bila korporasi menjadi badan hukum, maka konsep dalam pertanggungjawaban pidana bagi korporasi harus “diciptakan” agar korporasi yang terbukti melakukan

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 171-172

³⁴ Timbo Mangaranap, Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13/Nomor 3, Bandung. 2016

tindak pidana dapat diminta pertanggungjawabannya. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi dengan menilai kesalahan yang dilakukan. Perma Nomor

13 Tahun 2016 mengelompokan kesalahan korporasi menjadi 3 yaitu :

- a Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi.
- b Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
- c Korporasi tidak melakukan langkah-langkah untuk mencegah ataupun memastikan kepatuhan tindakan korporasi terhadap hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana.

Konsep pertanggungjawaban di dalam hukum pidana mengalami revolusi sejak diakuinya keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana selain manusia diri itu sendiri sebagai subjeknya. Beberapa teori-teori diciptakan guna mengakomodir kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan terhadap korporasi yang melihat sebuah pertanggungjawaban pidana dengan mengkaitkannya pada unsur *actus reus dan mens rea*.³⁵ Secara Teori terdapat beberapa doktrin yang membenarkan bahwa sebuah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Terdapat 3 teori pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:³⁶

1. Teori *Identification*, menurut teori identification konsep direct corporate criminal responsibility atau pertanggungjawaban pidana secara penuh.
2. Teori *Strict Liability*, menurut teori strict responsibility sebagai suatu perbuatan pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terdapat satu atau lebih dari.
3. Teori *Vicarious Liability* adalah pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban hukum secara tidak langsung, pertanggungjawaban majikan atas tindakan dari pekerja atau pertanggungjawaban prinsipal terhadap tindakan agen dalam suatu kontrak).³⁷

³⁵ Aulia Ali Reza, *Op. Cit.* hlm. 12.

³⁶ Kristian, Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Bagi Lembaga Perbankan Ditinjau Dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol.17 No.2*, Cianjur. hlm. 6.

³⁷ *Ibid*, hlm. 8.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada atasan (direktur) atas dasar pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) bertujuan untuk mencegah atau paling tidak meminimalisir tindak pidana yang banyak dilakukan oleh korporasi melalui para pengurusnya. Hal ini karena korporasi memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan, dan tidak jarang mengakibatkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian sangat besar bagi masyarakat.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kepercayaan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sebuah perkara.³⁸ Hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.³⁹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang berkaitan, sehingga mendapatkan sebuah hasil yang maksimal dan seimbang antara tataran teori dan prakteknya. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang melalui putusan yang dikeluarkannya dapat menjadi sebuah tolak ukur tercapainya sebuah kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 serta di di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 1

³⁸ Pasal 1 Ayat 8 KUHAP

³⁹ Undang-Undang 48/2009, Pasal 10 Ayat 1

Ayat (1) Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya terhadap terdakwa, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah, sehingga hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa terbukti tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan yang ada pada Pasal 183 KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui lebih dulu sehingga tidak perlu dibuktikan.⁴⁰

Putusan pengadilan di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pertimbangan mengenai hal–hal yang yang memberatkan atau meringankan putusan, yang mana pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan atas kasus yang diadilinya.⁴¹ Dalam memutuskan sebuah putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan teori keseimbangan adalah keseimbangan antara berbagai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan beberapa

⁴⁰ <https://www.dilmil-manado.go.id/getFile.php?file=Alat+Bukti+dan+Barang+Bukti.pdf>

⁴¹ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Banda Aceh, 2015.

pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara seperti adanya keseimbangan antara korban dan kepentingan terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai direksi, dalam menjatuhkan sebuah putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukum yang dianggap wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan para pihak yang berperkara, yaitu terdakwa dan penuntut umum. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari keilmuan ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang ditanganinya. Dengan pengalaman yang dihadapinya seorang hakim dapat menggambarkan dampak yang berasal dari putusan yang dikeluarkannya yang dapat berpengaruh terhadap terdakwa atau masyarakat sekitar dan korban.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek bagian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan. Lalu, mencari peraturan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi setiap pihak yang berperkara

6. Teori Kebijakan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁴²

Hakim dalam menjatuhkan sebuah pidana harus menjamin tegaknya sebuah kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim merupakan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan

⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 102.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam kehidupan masyarakat, yang memiliki arti tersirat bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat sekaligus melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding*.⁴³

Pedoman dalam pemberian pidana (*straftoemeting-leidraad*) terhadap pelaku pidana akan memudahkan dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa pelaku telah terbukti melakukan kesalahannya. Dengan memperhatikan setiap butir butir pedoman tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan dapat dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan kepadanya.⁴⁴

Teori dasar pertimbangan hakim yang menjadi pedoman, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna, hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:

1. Benarkah putusan ku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak – pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?⁴⁵

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan dalam sebuah proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib
menjaga kemandirian peradilan.

⁴³ Pengadilan Agama Purwodadi “*Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*” (pa-purwodadi.go.id)

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung., 1998. hlm. 67

⁴⁵ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya, 2007. hlm. 136.

Ayat (2) :Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kesatuan RI Tahun 1945.

Hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan, kebenaran yuridis, filosofis dan sosiKebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai telah memenuhi ketentuan hukum. Kebenaran filosofis artinya hakim mempertimbangkan sisi keadilan, apakah hakim bertindak secara adil dalam memutuskan perkara. Pertimbangan sosiologis artinya, hakim harus mempertimbangkan akan akibat buruk yang berdampak di masyarakat. Secara filosofis pembedaan memiliki tujuan agar pelaku memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di masyarakat.⁴⁶ Dasar pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang dilihat berdasarkan aspek sosiologis. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang tangannya perlu mempertimbangkan aspek antara lain:⁴⁷

1. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut.Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian,

⁴⁶ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan – Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam PenjatuhanPidana*.<https://jurnalhukumdanperadilan.org/indx.php/jurnalhukumperadilan/articl/view/185>

⁴⁷ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002. hlm 68.

dihindari sedikit ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya dan dengan mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Pada dasarnya, dengan adanya berbagai pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena kurang pertimbangan hukum.⁴⁸

D. Tinjauan Usaha Perbankan Tanpa Izin

Sebuah kegiatan yang bersifat menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh siapapun merupakan sebuah kegiatan yang perlu diawasi, dikarenakan dalam kegiatan tersebut memiliki kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Berhubungan dengan itu, ditegaskan Kembali bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, yang mana pihak tersebut sudah memiliki izin sebagai usaha bank.⁴⁹

Izin merupakan persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan, oleh karena itu izin harus ditetapkan dalam bentuk keputusan pemerintah bukan peraturan, karena izin merupakan suatu norma penetapan bukan norma pengaturan. Sebagai pelaksanaan asas kepastian hukum, maka izin memuat uraian sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Isi izin ditetapkan dalam diktum, karena diktum merupakan inti dari keputusan yang berisi akibat-akibat yang ditimbulkan dari keputusan. Izin merupakan salah satu bentuk dari keputusan dari tata usaha negara

⁴⁸ Fajar Santosa. *Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara* 35392619.pdf (core.ac.uk) Diakses pada 28 September 2022

⁴⁹ Alvi Syahrin, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara*, Medan, 2014. hlm. 225.

yang menciptakan hukum, ini berarti bahwa izin membentuk suatu hubungan hukum tertentu.⁵⁰ Dalam hubungan hukum ini diciptakan oleh pemerintah hak-hak dan kewajiban tertentu bagi yang berhak. Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi pemerintah memberi izin. Fakta menunjukkan bahwa banyak izin yang dikaitkan pada syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian dari pemerintah.

Bank sebagai suatu badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuknya, sudah tentu membutuhkan persyaratan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ini sangat penting untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama terhadap nasabah penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1), (2), dan (3). Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) undang-undang perbankan terkadang arti bahwa kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 16 Ayat (1) ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau sebagai bank perkreditan rakyat, atau bentuk lain dari lembaga bank yang melakukan kegiatan

⁵⁰[Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara\(kemendagri.go.id\)](https://www.kemendagri.go.id/undang-undang-administrasi-pemerintahan-terhadap-peradilan-tata-usaha-negara) Diakses pada 29 September 2022

menghimpun dana dari masyarakat, yaitu perbankan syariah baik bank syariah, unit pembiayaan rakyat syariah atau unit usaha syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Di Kehidupan masyarakat terdapat jenis lembaga lain yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau simpanan, misalnya oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi.⁵¹ Kegiatan lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan Ayat ini. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan lembaga tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

E. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi beridiri pada masa kejayaan kapitalisme, jika kapitalisme berdiri pada paham pentingnya peranan modal pada setiap kegiatan ekonomi, koperasi mengedepankan peranan manusia dalam mengumpulkan modal.⁵² Koperasi memiliki fungsi sebagai badan usaha melakukan kegaitan usaha untuk perbaikan tingkat kehidupan ekonomi anggotanya dari kelompok masrakat pekerja atau kurang mampu. Secara etimologi, koperasi berasal dari dalam bahasa inggris yaitu "*Cooperative*" merupakan penggabungan dari dua kata *co* dan *operation* yang dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang memilki artikerjasama. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan.

⁵¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Kencana. Jakarta, 2020

⁵² Andjar Pacht W, Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Banemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005. hlm. 14.

Ahli bernama Margono Djojohadikoesnomo mengatakan bahwa, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang dengan lainnya, yang dengan sukarela hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.⁵³ Menurut R.S.Soeriatmadja, koperasi adalah suatu perkumpulan orang yang memiliki dasar persamaan status atau derajat yang sama sebagai manusia, tidak memandang adanya perbedaan agama, suku dan politik dan secara sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.⁵⁴

Defisini koperasi menurut Moh.Hatta di dalam bukunya *The Cooperative Movement in Indonesia*, menggambarkan Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam memajukan perkenomian seluruh masyarakat dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Moh.Hatta mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha yang dijalankan bersama untuk memperbaiki dan meningkatkan status ekonomi masyarakat dengan berlandaskan asas tolong menolong.⁵⁵

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, usaha untuk mengembangkan koperasi memiliki pasang surut mengikuti dengan adanya perkembangan politik. Beberapa usaha dilakukan seperti musyawarah nasional, kongres-kongres koperasi, dan lain-lain guna untuk pengembangan koperasi. Pada Tahun 1985 Indonesia berhasil menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Koperasi yang berisi tentang, tata cara pembentukan, pengelolaan dari koperasi. Undang-Undang Koperasi mengalami perubahan 2 kali, yaitu pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian yang kemudian mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

⁵³ <http://e-journal.uajy.ac.id/3961/3/2EP15998.pdf>

⁵⁴ [FILE 5 BAB II.pdf \(iainkudus.ac.id\)](#)

⁵⁵ Andjar Pachta W. *Op.Cit*, hlm. 19

Menurut Charles Gide, jika koperasi ingin tetap berkembang dan tetap setia pada dirinya sendiri dan tidak menyimpang menjadi bentuk lain, maka nilai-nilai moral yang menjadi dasarnya harus berasal dari realita hidup masyarakat atau anggota koperasi.⁵⁶ Hakikat koperasi ditentukan oleh asas dan prinsip yang digunakan harus sesuai dengan kenyataan yang diterapkan oleh anggotanya.

Berdasarkan hakikat di atas, maka koperasi memiliki tujuan, sifat, nilai dan prinsip-prinsip, serta jenis koperasi yang dijabarkan sebagai berikut:⁵⁷

1. Tujuan Koperasi, Koperasi harus memiliki motif yang sama dengan ekonomi yaitu, mencapai keuntungan, sedangkan unsur social menerangkan tentang kedudukan anggota dalam organisasi seperti hubungan antar anggota sesama anggota maupun anggota dengan pengurus. Unsur sosial yang dimaksud dalam koperasi adalah unsur sosial yang bersifat demokratis, kesamaan derajat, kebebasan dalam menjadi anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proposional dengan jasanya, serta menolong diri sendiri.
2. Sifat Koperasi, koperasi memiliki sifat Kerjasama, yaitu antara orang-orang yang termasuk ke dalam golongan kurang mampu secara ekonomi yang ingin meringankan beban hidup atau beban kerja. Koperasi memiliki kesamaan dengan bentuk usaha lain, yaitu sama – sama mengejar suatu keuntungan kebendaan. Sedangkan, perbedaannya adalah bahwa koperasi didirikan oleh orang – orang yang memerlukan kerjasama ini untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya.
3. Nilai dan prinsip-prinsip koperasi, Koperasi melandaskan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas. Berdasarkan pengaruh para pendirinya, para anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etis: kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi adalah merupakan pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik. Adapun prinsip-prinsip koperasi dibagi menjadi empat yaitu: a)Prinsip keterbukaan, b) Prinsip pengawasan demokrasi oleh anggota, c) Prinsip partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi, d) Prinsip Otonomi dan Kemandirian (Independence), e) Prinsip Pendidikan, Pelatihan dan Penanganan, f) Prinsip Kerjasama antar Koperasi, g) Prinsip Kepedulian terhadap Masyarakat

⁵⁶ Hendro Saptono, Rini Njatrijani. Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder Pada Pusat koperasi veteran republik indonesia di kota Semarang , *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3. 2016. hlm.5

⁵⁷ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Pekoperasian: Sejarah, Teori, dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 9.

4. Jenis-Jenis Koperasi

Untuk memisah-misahkan koperasi yang serba heterogen itu satu sama lainnya, Indonesia dalam sejarahnya menggunakan berbagai dasar atau kriteria seperti: lapangan usaha, tempat tinggal para anggota, golongan, dan fungsi ekonominya. Pemisahan-pemisahan ini selanjutnya disebut dengan penjenisan.

Pasal 2 PP No 6/1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi, menyatakan bahwa “Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang didasarkan golongan dan fungsi ekonomi”. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha dan atau tempat tinggal para anggota sesuatu koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapatlah 7 jenis koperasi yang dijabarkan dalam Pasal 3 PP Nomor 6 Tahun 1959 yaitu: a) Koperasi Desa, b) Koperasi Pertanian, c) Koperasi Peternakan, d) Koperasi perikanan, e) Koperasi Kerajinan, f) Koperasi Simpan Pinjam, g) Koperasi Konsumsi.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang bersumber dari berasal dari teori dan kepustakaan dan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek/lokasi penelitian melalui studi lapangan atau wawancara.

2. Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan

data yang diperlukan dalam penelitian

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan hukum primer, di antaranya:
 - a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/PER/M.KUKM/XI/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: Studi Putusan 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang bersumber dari bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum,

dokumentasi, kamus hukum dan dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang memiliki keahlian dibidang ini sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Kepala Bidang Pra Penuntutan Pidana Umum
Kejaksaan Negeri Kota Tangerang | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

Studi pustaka (*library research*), merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan melakukan berbagai kegiatan membaca, menelaah, menganalisis dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan ini.

2. Prosedur Pengumpulan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, Data yang sudah terkumpul kemudian diperiksa kembali oleh penulis untuk mengetahui kelengkapannya dan kemudian dipilih data yang sesuai dan memastikan benar-benar akurat untuk kepentingan penelitian
- b. Klasifikasi data, Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar benar sesuai dengan data yang diperlukan dan akurat untuk kepentingan atas hasil dari penelitian yang dibutuhkan.

- c. Sistematisasi data, Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu kepada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami yang kemudian akan diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok pembahasan yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan :

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap Koperasi terbukti telah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin di dalam Putusan Nomor 846/Pid/Sus/2021 dalam pertanggungjawaban pidananya diberikan kepada pimpinan Koperasi Airo Jaya Bersama yang didasarkan pada unsur-unsur pidana seperti adanya suatu tindak pidana yang dilakukan telah melanggar ketentuan undang-undang dan kesengajaan (*dolus*), adanya kemampuan bertanggungjawab atas pidana yang dilakukannya dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana terhadap pimpinan Koperasi Airo Jaya Bersama telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 16 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Koperasi Airo Jaya Bersama masuk ke dalam kategori *criminal corporation* dengan menggunakan *teori identificaton* karena terdakwa telah terbukti menggunakan koperasi untuk memperoleh keuntungan guna memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan penyelewengan jabatan sebagai pimpinan. Pemberian sanksi diberikan hanya kepada Ramlan Sinaga selaku pimpinan korporasi dikarenakan dalam proses pelaporannya, para Korban hanya melaporkan perorangnya yaitu Ramlan Sinaga.

2. Dasar pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap koperasi simpan pinjam yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin pada putusan Nomor :846/Pid.Sus/2021/Pn.Tng mempertimbangkan tiga aspek yaitu Secara yuridis, dengan menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan jaksa yang mengacu kepada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang pelanggarannya telah dibuktikan dengan alat bukti keterangan dari para saksi ahli, saksi korban, serta keterangan terdakwa sendiri dan bukti surat transaksi dan penawaran kepada nasabah. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan aspek filosofis dengan memberikan penjatuhan pidana untuk mewujudkan efek jera bagi terdakwa untuk tidak melakukan kesalahannya kembali, putusan hakim dianggap sudah adil bagi setiap pihak yang berperkara baik itu pelaku maupun korban yang sudah diputuskan juga dengan mempertimbangkan besar kerugian serta hal-hal lainnya, dan bagi para korban yang merasa adil karena hak atas keresahannya sudah tersampaikan Kemudian hakim mempertimbangkan aspek sosiologis yang melihat hal-hal yang memberatkan dengan banyaknya jumlah korban yang berjumlah 41 orang dan serta alasan meringankan karena pelaku belum pernah dipidana. Putusan yang dijatuhkan hakim tersebut dapat dikatakan putusan yang telah memenuhi keadilan baik substantif maupun normatif bagi setiap orang yang berperkara mengingat jumlah korban yang dirugikan serta besaran kerugian yang dialami oleh para korban. Selain itu, putusan hakim dianggap sudah tepat karena telah mempertimbangkan aspek kebermanfaatannya dari koperasi simpan pinjam itu sendiri dimasyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim diharapkan yang memeriksa perkara berkaitan dengan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin dapat menerapkan pertanggungjawaban pidana berupa sanksi pidana yang tidak hanya diberikan kepada pimpinan atau atasan dari korporasi, namun kepada pihak korporasi itu sendiri. Mengingat korporasi yang berkaitan masih dapat berjalan melakukan kegiatannya tanpa sanksi yang bersifat administratif atau denda untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku baik secara perorangan maupun secara bentuk korporasi.
2. Pemerintah diharapkan dalam menerbitkan peraturan terkait dengan Kegiatan Perbankan baiknya dilakukan pengkajian ulang, untuk memperjelas penentuan syarat serta kriteria dalam pembentukan sebuah badan yang melakukan kegiatan perbankan, yang memuat secara khusus tentang penjatuhan pertanggungjawaban pidana jika terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dalam bentuk kegiatan perbankan. Serta melakukan sosialisasi terhadap para pimpinan koperasi simpan untuk mengurus perizinannya menjadi Bank Perkreditan Rakyat agar tetap dapat melaksanakan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang bukan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- dan Hanafi Amrani. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. RajaGrafindo. Jakarta.
- Efendri, Jonaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Prenademia Group. Depok.
- Edianto ,Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Faridah, Hana. 2018. *Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan*. *Jurnal Hukum Positum*. Karawang.
- Firdaus, Muhammad dan Agus Edhi Susanto. 2004. *Pekoperasian Sejarah, Teori, danPraktek, . Ghalia Indonesia*. Bogor
- Hatta, Mohammad. 1997. Kahin George Mc.I . *The Cooperative Movement in Indonesia*. Cornell University Press. New York.
- Hatrik, Hamzah. 1995. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Hermansyah. 2020. *Hukum Perbankan Nasional*. Kencana. Jakarta.
- Jahja Sjafrien, Juni. 2013. *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas ManajemenKoruptif Pada Pemerintahan Dan Korporasi*. Jagakarsa. Jakarta.
- Kasmir. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Jakara .
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Maroni. 2018. *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. Aura. Bandar Lampung.
- Martiman, Prodjohamidjojo.1997. *Memahami Dasar- Dasar Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Ari. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Muladi. 2020. *Demokratisasi. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre. Jakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.
- .2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Pachta W Andjar, Myra Rosana Bachtiar, dkk. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta..
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Aura. Bandar Lampung.
- S.R, Sianturi.1983. *Tindak Pidana di KUHP*. Alumni. Jakarta
- Sjahdeni, Sutan Remi. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.Jakarta.
- Soekanto, Soerjo.2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Gramedia Pustaka Utama.Surakarta
- Sutendi, Andrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Yahya Harahap, M. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAR Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Jurnal

- Wedha, Dian Ayu.2014. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Hak Indikasi Geografis, Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya..

- Mangaranap. 2016 Urgensi Perluasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Manifestasi Pengejawantahan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi. Vol. 13/Nomor 3*. Bandung.
- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. Petimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan.. *Jurnal Ilmu Hukum*. Banda Aceh.
- Reza, Aulia Ali. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP. *Jurnal Institute for Criminal Justice Reform*. Jakarta.
- Zaky, Iqbal. 2020. Analisis Teori Dolus Eventualis Dan Bewuste Culpa Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia. *Skripsi*. Yogyakarta.
- Zohra, Haritza. 2022. Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Kota Gorontalo. *Journal of Islamic Family Law*. Manado.
- Hendro, Saptono. Rini Njatrijani. 2016. Peran Pemerintah Terhadap Koperasi Sekunder Pada Pusat koperasi veteran republik indonesia di kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*. Vol.5 No.3..
- Winarno, Nur Basuki, 2011. Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian. *Jurnal Universitas Airlangga*. Surabaya.
- Tampi, Butje. 2011. Kebijakan Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*. Manado.
- Pangustik, Diah Dwi, Implementasi Ketentuan Pasal 64 Ayat (1) Kuhp Dalam Praktik Peradilan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.
- Kumendong, Wempie J.H., 2012. Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman Dalam Concursum. *Karya Ilmiah*. Departemen Pendidikan Nasional R.I Universitas Sam Ratulangi.
- H.Bachtiar, Simatupang, 2019. Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Vol.6 No.2*. Sumatera Utara..
- Pratywi, Precilia Soraya, 2012 Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perba Melalui Sarana Pengawasan. , *Jurnal Vol II*. Universitas Sam Ratulangi. Manado
- Jansye, Astrid. 2018. Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan Terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun. *Jurnal Lex Crimen Vol.VII No.3*, Manado.

Ante, Susanti, 2013. Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Unsrat, Vol.II, No.2*. Manado

Afif, Muhammad, 2018. Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura, *Jurnal Soumatara Law Review Vol.1, No.2*.

Nugroho, Reza, 2019. Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan g Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg), *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Vol. 7 No.1*, Surakarta,

Muslih M, 2013. Negara Hukum Indonesia Dalam perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum) *Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, Vol 4 No.1*. Jambi.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012, tentang Perkoperasian , Pasal 1 TLN Nomor 5355

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng

E. Sumber Lainnya

Dwi Hananta. Pertimbangan Keadaan – Keadaan Meringankan dan Memberatkan Penjatuhan Pidana. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/indx.php/jurnalhukumperadilan/articl/view/185>

Fajar Santosa. *Penerapan Konsep Batal Demi Hukum Di Peradilan Pidana, Perdata Dan Tata Usaha Negara* [35392619.pdf\(core.ac.uk\)](http://35392619.pdf(core.ac.uk))

I Gede Hartadi Kurniawan, 2013. *Tindakan Koperasi Simpan Pinjam yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana*, dikutip dari <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/348>.

Pengadilan Agama Purwodadi “*Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*” (pa-purwodadi.go.id)

Syarat Mendirikan Koperasi <http://penabulcooperative.org/syarat-syarat-mendirikan-sebuah-koperasi/>

[Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Terhadap Peradilan Tata Usaha Negara \(kemenkumham.go.id\)](http://kemenkumham.go.id)

Pengertian Koperasi, FILE 5 BAB II.pdf (iainkudus.ac.id)

Pengertian Koperasi, <http://e-journal.uajy.ac.id/3961/3/2EP15998.pdf>

Kejahatan Koperasi Indosurya, Koran Sindo edisi 7 Maret 2023